



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan dari:

AKIM HELUKA Tempat Tanggal Lahir Silimo, 05 Maret 1989 Umur 35 Tahun Pekerjaan TNI, Agama Kristen bertempat tinggal di Jl. Klamono RT/RW, 001/001 Aimas, yang selanjutnya disebut sebagai :

-----PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan ;

TENTANG PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 15 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 15 November 2024 di bawah Register No 217/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Kakak dari anak yang bernama PETRUS LAGHO lahir di Watumanu 18 November 1998;
2. Bahwa Orang Tua Kandung dari anak PETRUS LAGHO saat ini tinggal di Jl. Klamono RT/RW. 001/001 Aimas;
3. Bahwa PETRUS LAGHO akan mengikuti Tes menjadi Prajurit TNI di Sorong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Ayah Kandung dari anak yang bernama PETRUS LAGHO telah memberikan kuasa kepada pemohon, untuk menjadi wali dari PETRUS LAGHO tersebut untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes prajurit TNI di Sorong sesuai dengan surat kuasa perwalian tertanggal 15 November 2024;
5. Bahwa anak PETRUS LAGHO saat ini tinggal dengan pemohon di Sorong.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon AKIM HELUKA adalah Wali dari anak yang bernama PETRUS LAGHO lahir di Watumanu pada tanggal 18 November 1998 untuk mengikuti tes TNI di Sorong.
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Pemohon dibacakan Pemohon bertetap pada permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut oleh Pemohon telah diajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya karenanya dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, yaitu masing – masing :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Akim Heluka sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 1);
2. Foto copy Kartu Keluarga an. Akim Heluka , sesuai dengan Aslinya, (Bukti : P. 2);
3. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas an. Petrus Lagho sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 3);
4. Foto copy Surat Kuasa, tanggal 15 November 2024 sesuai dengan Aslinya, (Bukti: P. 4);
5. Foto copy kutipan akta kelahiran dari Petrus Lagho , Lahir di Watumanu pada tanggal 18 November 1998 sesuai dengan aslinya, (Bukti: P.5);

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat tersebut diatas, oleh Pemohon telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan secara terpisah dibawah janji yaitu:

1. Saksi NIKO TENDEAN

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon Akim HelukaMA atas anak laki-laki bernama Petrus Lagho ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Petrus Lagho adalah sebagai kakak dan adik ipar;
- Bahwa yang akan mengikuti tes TNI AD adalah Petrus Lagho ;
- Bahwa Saat ini orang tua dari Petrus Lagho berada Watumanu Desa Sarasedu Kabupaten Ngada ;
- Bahwa Petrus Lagho sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa tujuan permohonan ini oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seleksi penerimaan TNI AD yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;

- Bahwa orang tua kandung dari anak Petrus Lagho telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak Petrus Lagho untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

2. Saksi **NONCE RAPI**

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian oleh Pemohon Akim HelukaMA atas anak laki-laki bernama Petrus Lagho ;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Petrus Lagho adalah sebagai kakak dan adik ipar;
- Bahwa yang akan mengikuti tes TNI AD adalah Petrus Lagho ;
- Bahwa Saat ini orang tua dari Petrus Lagho berada Watumanu Desa Sarasedu Kabupaten Ngada ;
- Bahwa Petrus Lagho sekarang tinggal dan hidup bersama Pemohon sejak tahun 2023 hingga sekarang;
- Bahwa tujuan permohonan ini oleh Pemohon untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI AD yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa orang tua kandung dari anak Petrus Lagho telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak Petrus Lagho untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI AD;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar, Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak laki-laki bernama Petrus Lagho ;
- Bahwa benar, Pemohon bertempat tinggal di Jl. Klamono RT/RW, 001/001 Aimas Kabupaten Sorong ;
- Bahwa benar, nama orang tua kandung dari anak Petrus Lagho ayah bernama Fransiskus Mite dan ibu bernama Ester Bupu ;
- Bahwa benar, saat ini orang tua dari Petrus Lagho berada dan tinggal di Watumanu Desa Sarasedu Kabupaten Ngada;
- Bahwa ayah kandung dari anak Petrus Lagho telah meninggal dunia ;
- Bahwa benar, anak Petrus Lagho adalah adik ipar dari Pemohon ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, tujuan permohonan ini untuk memperoleh Penetapan wali sebagai persyaratan untuk memenuhi serta mengikuti seleksi penerimaan TNI AD yang diharuskan didampingi oleh orang tua kandung ataupun wali ;
- Bahwa benar, ibu kandung dari anak Petrus Lagho telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk menjadi wali atas anak Petrus Lagho untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota TNI-AD ;

Menimbang, bahwa Pemohon merasa cukup mengajukan bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon ditetapkan menjadi wali dari anak bernama Petrus Lagho anak dari pasangan ayah bernama almarhum Fransiskus Mite dan ibu bernama Ester Bupu karena ia jauh dari orang tuanya nya yang berada di Watumanu Desa Sarasedu Kabupaten Ngada , untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan pemohon adalah mengenai pengangkatan perwalian dan berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari Pemohon Akim Heluka telah menunjukkan bahwa alamat tinggal pemohon Bertempat tinggal di Jln. Jl. Klamono RT/RW, 001/001 Aimas Kabupaten Sorong, sehingga berdasarkan P-1 dan P-2 tersebut Hakim berkeyakinan bahwa alamat Pemohon masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong, dengan demikian berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 tersebut serta Materi Permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa materi permohonan pemohon adalah mengenai Penetapan Wali untuk mengikuti tes prajurit TNI di Sorong;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dari Pemohon untuk menjadi wali tidak ada larangan menurut Undang-Undang namun perlu di pertimbangkan apakah benar orang tua Petrus Lagho berada di Watumanu Desa Sarasedu Kabupaten Ngada dan dapatkah Pemohon ditetapkan menjadi walinya untuk mengikuti tes prajurit TNI AD di Sorong;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi bukti P-1 s/d P-5 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Niko Tendean dan Nonce Rapi;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali atas nama anak yang bernama Petrus Lagho dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk masuk menjadi anggota TNI AD, dimana menurut keterangan para saksi, bahwa Petrus Lagho sejak Tahun 2024 sudah tinggal bersama dengan Pemohon sehingga sudah tercatat sebagai penduduk di Jln. Jl. Klamono RT/RW, 001/001 Aimas Kabupaten Sorong dan salah satu persyaratan pendaftaran untuk menjadi anggota TNI AD di wilayah Sorong diperlukan penetapan wali dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran terbukti bahwa Petrus Lagho adalah anak dari Ayah Fransiskus Mite dan ibu bernama Ester Bupu yang lahir di Watumanu pada Tanggal 18 November 1998;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah pemohon dapat ditetapkan sebagai wali dari Petrus Lagho guna mengurus kepentingannya di Sorong untuk mendaftarkan sebagai Calon Anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkan sebagai seorang wali sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa anak Petrus Lagho sudah tinggal dan hidup bersama dengan Pemohon sejak Tahun 2024 karena Petrus Lagho adalah ipar dari Pemohon, selain itu pula Pemohon yang merupakan kakak ipar dari Petrus Lagho yang berkelakuan baik, dan berpikiran sehat dipandang cakap sebagai wali dari Petrus Lagho;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Surat Kuasa, telah nyata bahwa ibu dari Petrus Lagho yakni Ester Bupu telah memberi Kuasa kepada Pemohon untuk bertindak sebagai wali dari Petrus Lagho untuk keperluan persyaratan administrasi dalam mengikuti tes TNI AD di Sorong;

Menimbang, bahwa perwalian yang diajukan pemohon adalah hanya untuk kepentingan mendaftarkan Petrus Lagho menjadi Calon Anggota TNI AD di Sorong saja dan tidak menyangkut harta bendanya, maka Pengadilan berpendapat Pemohon beralasan untuk ditetapkan menjadi wali dari Petrus Lagho ;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Pemohon AKIM HELUKA adalah Wali dari anak yang bernama PETRUS LAGHO lahir di Watumanu pada tanggal 18 November 1998 untuk mengikuti tes TNI di Sorong ;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000,- (seratus enampuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 20 November 2024, oleh LUTFI TOMU, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sorong, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DAHLIANI S.Sos.,SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,
ttd

H a k i m,
ttd

DAHLIANI s.Sos,S.H.

LUTFI TOMU, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai	Rp. 10.000,-
- <u>Biaya Sumpah</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>

Jumlah: Rp. 160.000,-

Terbilang: (Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2024/PN Son

